

# KOMPOSISI JENIS HIU DI TPI KARANGSONG, INDRAMAYU <sup>1</sup>

(Composition of Shark Species in TPI Karangsong, Indramayu)

**Benrilo Mubarak Asdin <sup>2</sup>**

<sup>1)</sup> Diterima 23 Januari 2019/15 April 2019

<sup>2)</sup> Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jl. R. Syamsudin SH No. 50 Sukabumi

Correspondence e-mail: [dedekasdin@gmail.com](mailto:dedekasdin@gmail.com)

## ABSTRAK

Tahun 2015, *Food of Agriculture Organization (FAO)* telah merilis bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar hasil tangkap ikan jenis *Chondrocytes* (ikan bertulang rawan), termasuk ikan hiu. Tingginya permintaan menyebabkan 10 dari 118 jenis hiu di Indonesia masuk ke dalam daftar Appendix CITES (*the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Pemerintah Indonesia mengatakan terdapat beberapa kendala dalam pembuatan kebijakan perikanan hiu, salah satunya adalah tidak memadainya data perikanan hiu termasuk jumlah dan jenis hiu yang tertangkap. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pembuatan regulasi perikanan hiu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komposisi jenis hiu yang tertangkap dan dilakukan dengan cara pengambilan sampel hiu secara *in-situ* di TPI Karangsong, Indramayu. Terdapat sekitar 21 jenis yang tertangkap dan dua di antaranya telah masuk dalam daftar CITES yakni *S. lewini* dan *S. mokarran*.

**Kata kunci :** CITES, hiu, konservasi, pengelolaan ikan berkelanjutan

## ABSTRACT

In 2015, the *Food of Agriculture Organization (FAO)* has released that Indonesia is the largest producer of *Chondrocytes* (cartilaginous fish) including shark. The high demand causes 10 of 118 species of shark in Indonesia to be included in the Appendix CITES (*the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) list. The Indonesian government says there are some obstacles in shark fisheries policy making, one of which is the inadequacy of shark fishery data including the number and type of shark caught being one of the obstacles in making shark fishery regulation in Indonesia. This research was aimed to assess the composition of shark that caught and conducted by *in-situ* shark sampling in TPI Karangsong, Indramayu. There are 21 species of shark that caught and two of them are included in the Appendix CITES. They are *S. lewini* and *S. mokarran*.

**Keywords :** CITES, conservation, shark, sustainable fisheries management

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 1970, Indonesia dikenal sebagai negara dengan usaha perikanan hiu yang berkembang sangat pesat, meskipun kala itu hiu hanya sebagai tangkapan sampingan atau *bycatch* dari tuna. Hiu tertangkap alat pancing rawai atau *tuna longline*.

Meski demikian, hiu sebagai hasil

tangkapan sampingan memberikan nilai ekonomis yang signifikan di Indonesia karena banyak ditangkap untuk dimanfaatkan siripnya. Permintaan dan harga sirip hiu, khususnya sejak tahun 1988 terus mengalami peningkatan. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi perikanan hiu di beberapa daerah di Indonesia yang perlahan menjadikan hiu

sebagai target tangkapan utama.

Kajian mengenai nilai sosial, ekonomi, dan regulasi yang terkait perdagangan sirip ikan hiu telah dilakukan di Cina (Clarke 2007). Kajian mengenai hal ini juga sedang dalam proses pengimplementasian di Indonesia. Implementasi tersebut tercermin dari diterbitkannya beberapa regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 45 tahun 2009, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No. 12 tahun 2012, PERMEN-KP No. 1 tahun 2013, dan PERMEN-KP No. 57 tahun 2014 (KKP 2015).

Acuan implementasi pengelolaan ikan hiu telah tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN), Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020 (KKP 2015). Namun, berbagai kendala masih dihadapi yakni: 1) regulasi, 2) kapasitas pendataan, 3) akurasi data, 4) kondisi sosial ekonomi masyarakat, 5) *bycatch* (hasil tangkapan sampingan), dan 6) penelitian (KKP 2015). Clarke *et al.* (2006) menambahkan bahwa dalam penangkapan ikan hiu juga terdapat kendala lainnya, yakni *quantitative stock assessment*. Oleh karena itu, untuk membantu melengkapi data sebagai *input* dalam pengelolaan perikanan hiu di Indonesia, maka dilakukan penelitian mengenai komposisi jenis ikan hiu yang tertangkap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi jenis hiu yang tertangkap dan didaratkan dengan studi kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong. Tempat Pelelangan Ikan Karangsong merupakan salah satu basis pendaratan hasil tangkapan hiu di Jawa

Barat yang terletak di Indramayu. Ikan hiu yang tertangkap dan didaratkan merupakan hasil sampingan dari tuna.

## METODOLOGI


Penelitian ini dilakukan di TPI Karangsong, Indramayu (Gambar 1) pada bulan November 2016-Januari 2017. Identifikasi jenis hiu dilakukan dengan menggunakan beberapa referensi yaitu Dharmadi *et al.* (2013), dan Ebert & Mostarda (2013).

Karakter biologi yang diukur adalah panjang total (cm), gambar (foto) individu hiu, gambar (foto) karakteristik khusus, dan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin dilakukan berdasarkan ciri sepasang klasper (untuk hiu jantan) yang digunakan sebagai alat kopulasi.

Data yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis hiu adalah gambar (foto) yang kemudian disesuaikan dengan kriteria yang ada di referensi identifikasi. Identifikasi jenis ditentukan berdasarkan kesamaan antara gambar sampel dengan gambar yang terdapat pada referensi, serta kesamaan ciri khusus seperti: bentuk kepala, sirip, gigi, jumlah insang, bentuk dan jumlah corak, dan gradasi warna.



Gambar 2. Contoh pengambilan gambar untuk identifikasi




Gambar 1. Lokasi penelitian di Karangsong, Indramayu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil identifikasi terhadap 599 individu hiu yang didata pada rentang waktu November 2016-Januari 2017

diketahui bahwa terdapat setidaknya 21 jenis hiu yang didaratkan di TPI Karangsong. Hasil identifikasi jenis hiu disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Komposisi jenis hiu di TPI Karangsong

Gambar 3 menunjukkan bahwa dari 21 jenis hiu yang teridentifikasi, hiu yang mendominasi adalah *C. sorrah* dengan jumlah 210 ekor (35,1% dari total tangkapan), *S. lewini* sebanyak 124 ekor (20,7%), dan *C. Dussumieri* sebanyak 46 ekor (7,7%). Berdasarkan hasil wawancara, tangkapan utama nelayan Karangsong adalah tongkol, remang, manyung, dan kakap.

### KESIMPULAN

Terdapat setidaknya 21 jenis ikan hiu yang didaratkan di TPI Karangsong pada periode November 2016 – Januari 2017. Beberapa jenis di antaranya telah masuk ke dalam appendix CITES yaitu *S. lewini* dan *S. mokarran*. Suku yang mendominasi adalah dari Carcharinidae.

### PERSANTUNAN

Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian “Parameter Pertumbuhan dan Komposisi Jenis Hiu di TPI Karangsong, Indramayu” pada tahun 2016. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak WWF Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis menjadi enumerator untuk kegiatan survei hiu di Indramayu.

### DAFTAR PUSTAKA

Clarke SC, McAllister MK, Milner-Gulland EJ, Kirkwood GP, Michielsens CGJ, Agnew DJ, Pikitch EK, Nakano H, Shivji MS. 2006. Global estimates of shark catches using trade records from

commercial markets. *Ecology Letters*. 9: 1115-1126.

Clarke SC, Milner-Gulland EJ, Bjørndal T. 2007. Social, economic, and regulatory drivers of the shark fin trade. *Marine Resource Economics*. 22(3).

Dharmadi, Faizah R, Sadiyah L. 2013. Shark longline fishery in Tanjungluar East Lombok. *Ind. Fish. Res. J.* 19(1): 39–46.

Ebert DA, Mostarda E. 2013. *Identification guide to the deep-sea cartilaginous fishes of the Indian Ocean*. Fishfinder Programme FAO. Rome. 76 pp.

[KKP]. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 25 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019.

[KKP]. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.

[KKP]. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 1 tahun 2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.

[KKP]. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 57 tahun

2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.